

## BAB I

# TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KERINCI

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai manusia yang hidup bermasyarakat, kita tidak pernah bisa lepas dari suatu permasalahan dalam kehidupan. Dengan adanya perkembangan dari masyarakat Indonesia sekarang ini, hukum di Indonesia juga dituntut untuk lebih maju. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka. Salah satu bentuk penyimpangan norma (penyakit masyarakat) yang dianggap sebagai masalah sosial salah satunya ialah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sangat merendahkan martabat manusia yakni sebagai suatu bentuk kejahatan perbudakan masa kini. Sebagai suatu bidang pembangunan yang mendapatkan perhatian khusus, maka perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat.

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merampas hak dasar manusia dan dinilai sebagai pelanggaran terberat terhadap Hak Asasi Manusia. Manusia diperjual-belikan baik didalam batas Negara maupun antar Negara dengan tujuan memperoleh keuntungan materi semata tanpa menghiraukan hak-hak korban sebagai manusia. Hak-hak korban sebagai manusia dirampas untuk kepentingan sepihak pelaku perdagangan tanpa mempertimbangkan rasa kemanusiaan.

“*Trafficking*” atau perdagangan orang terutama terhadap pekerja migran telah lama menjadi masalah nasional dan internasional bagi berbagai bangsa di dunia, termasuk di dalamnya Negara Indonesia. Perdagangan terhadap manusia meskipun sebagai kasus sudah demikian akrab terjadi dimasyarakat.

Secara terminologis tampaknya belum banyak dipahami orang.<sup>1</sup> Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang terutama perempuan dan anak pada dasarnya telah diatur pasal 297 KUHP yang berbunyi: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”<sup>2</sup>

Ketentuan Pasal 297 KUHP tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang secara tegas dan memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan manusia. Selanjutnya pada 17 April 2007 pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan dan mengundang UU RI Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana perdagangan orang.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, merupakan upaya memberikan perlindungan hukum baik langsung maupun tidak langsung, kepada korban dan/atau calon korban agar tidak menjadi korban di kemudian hari.<sup>4</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan pengertian tentang perdagangan orang yaitu Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang

---

<sup>1</sup> Alfitra,2014. “*Modus Operandi PidanaKhusus di Luar KUHP*”, Jakarta: Raih Asa Sukses ,hlm. 106.

<sup>2</sup> *Ibid.* hal 108


<sup>3</sup> *Ibid.* hal 109

<sup>4</sup> Henny Nuraeny, 2011“*Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 237.

dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Sedangkan untuk pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam undang-undang tersebut tertulis dalam Pasal 1 ayat (2) yakni Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mengatur dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang. Namun demikian dalam Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dikatakan “Setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu:



- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagai mana dimaksud pada ayat (1).

Pengaturan tindak pidana perdagangan orang dapat dimulai dari perkembangan hukum, yang tidak dapat dipisahkan dari konsep hukum alam. Hukum alam adalah hukum yang berakar pada bathin manusia, atau masyarakat, dan hukum alam itu terlepas dari konvensi, perundang-undangan, atau lain-lain alat kelembagaan.<sup>5</sup> Hukum terbagi rata, pasti ada disetiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat primitive atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakat.<sup>6</sup>

Perdagangan orang yang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar-Negara maupun dalam Negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang di landasi terhadap Hak Asasi Manusia.

Terjadinya tindak perdagangan orang tidak lain tidak bukan yaitu adanya sindikat atau pelaku jasa penyaluran yang dimana pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 4 mengenai tindak pidana perdagangan orang

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hal 1.

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo Dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 39.

yang membawa warga negara Indonesia (WNI) dengan maksud untuk dieksploitasi ke luar wilayah Indonesia, selengkapnya sebagai berikut:

*”Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”*

Di beberapa wilayah Indonesia masyarakatnya akan terus bertambah pastinya banyak yang membutuhkan atau yang mencari lapangan pekerjaan, akibatnya akan sangat susah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan menimbulkan pengangguran dimana-mana. Pastinya akan semakin banyak kemiskinan yang terjadi di Indonesia yang merupakan negara berkembang karna kurangnya lapangan pekerjaan yang ada pada saat ini apalagi dengan jenjang pendidikan terakhirnya yang hanya lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) maupun lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).

Untuk itulah masyarakat harus selalu berupaya untuk mendapat pekerjaan demi kehidupan yang lebih baik, dalam hal ini masyarakat terpikirkan bahwasanya terdapat kerjasama antara negara Indonesia dengan antar negara luar kerjasama ini bukan didorong kepentingan pribadi masyarakat semata tetapi karena adanya pasar bebas, di dalam pasar bebas tersebut ada tiga hal yang bergerak bebas yakni arus barang, jasa dan tenaga kerja.

Di Indonesia membutuhkan dan menerima tenaga kerja asing, pada saat bersamaan Indonesia mengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri. Tingkat kemiskinan dan susahny mencari lapangan pekerjaan di Indonesia membuat sebagian besar masyarakat ingin berlomba – lomba menjadi

tenaga kerja di luar negeri. Dari tenaga kerja tersebut menjadi peluang banyaknya tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) yang terjadi dampaknya semakin meluas di berbagai Kabupaten/ Kota yang ada di Indonesia.

Fenomena tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia khususnya pada Provinsi Jambi di salah satu Kabupaten yaitu Kabupaten Kerinci ini sering terjadi kasus tindak pidana perdagangan orang sudah di pandang sebagai masalah yang serius. Karna dari kasus perdagangan orang (*trafficking*) yang ada di Kabupaten Kerinci yang pasti setiap tahun nya dari beberapa jasa penyalur yang ada di kerinci pasti selalu akan merekrut masyarakat yang ingin menjadi tenaga kerja yaitu sebagai pekerja migran yang akan diberangkatkan ke luar negeri salah satu negara Malaysia yang merupakan negara tetangga.

Terjadinya kasus pasti karna ada penyebab yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga memakan korban. Karna banyaknya masyarakat Kabupaten Kerinci yang ingin mencari kerja yang lebih baik dan penghasilan yang di peroleh juga lebih besar dibanding penghasilan di daerah itu sendiri menyebabkan mereka terjerumus dan menjadi korban karna adanya jasa penyaluran ilegal yang tidak terkait dengan instansi .

Karna masyarakat Kabupaten Kerinci ini yang notabene nya banyak yang ingin menjadi pekerja migran keluar negeri dengan di iming – iming dengan penghasilan gaji yang lebih besar dibandingkan penghasilan yang ada di Indonesia. Dengan cara ini lah jasa penyalur ilegal berhasil dalam membujuk atau merayu korbannya. Kasus yang terjadi dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kabupaten Kerinci bisa dilihat dalam berita secara fakta bahwasanya sudah pernah terjadi dalam kurun waktu dari bulan juni sampai bulan oktober 2023 adanya korban dalam tindak pidana perdagangan orang korbannya sebanyak 9 orang yaitu 4 orang korban ialah laki-laki

dan 5 orang korban ialah perempuan, rata-rata usia korban 30 tahun sampai 40 tahun keatas. Jumlah 9 korban tersebut diambil dari 2 kasus yang terjadi. Dalam kasus ini ada 2 orang pelaku yang merupakan seorang perempuan yang usianya 45 tahun keatas.<sup>7</sup>

Dari sinilah banyak sindikat perdagangan orang (*trafficking*) secara tidak resmi atau yang sering disebut ILEGAL banyak merajalela sehingga mereka membuka perekrutan kepada masyarakat kerinci yang ingin bekerja menjadi pekerja migran. Sedangkan dari beberapa masyarakat kerinci masih kurang informasi apalagi dengan jenjang pendidikan nya hanya lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) menyebabkan mereka awam dalam wawasan tentang jasa penyaluran yang mereka pakai bukanlah jasa penyaluran yang legal , akibatnya mereka menjadi korban oleh sindikat tersebut sehingga para korban ini percaya pada jasa penyaluran ilegal yang telah mempengaruhi mereka dengan cara jasa penyaluran tersebut meminta uang muka yang dimana uang muka tersebut menjadi alasan oleh jasa penyalur agar korban jika sudah sampai di luar negeri langsung ada pekerjaan sehingga uang tersebut simbolnya seperti perjanjian antar pelaku jasa penyalur dan korban. Tanpa mereka sadari bahwasanya mereka akan menjadi korban eksploitasi oleh jasa penyaluran ilegal tersebut. Proses pemberangkatan pekerja migran pun dilakukan secara ilegal tidak memiliki legalitas atau pun izin yang resmi dari instansi terkait.

Terkuak dalam suatu kasus perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Kerinci dengan banyaknya jasa penyaluran ilegal menjadi dampak buruk yang sangat terus akan sering terjadi dalam kasus tersebut, bagaimana pihak kepolisian berupaya menanggulangi hal ini dengan banyaknya korban yang ingin bekerja di luar negeri tanpa ingin tahu jasa penyaluran yang mereka pakai legal atau ilegal.

---

<sup>7</sup><https://www.jambione.com/daerah/1363064156/polres-kerinci-berhasil-mengungkap-kasus-tppo-satu-tersangka-diamankan>

Bertolak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa kajian hukum yang berkaitan dengan masalah tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan memahami dengan judul: **TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KERINCI.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Kerinci?
2. Bagaimana Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang yang perlu dilakukan oleh kepolisian resor kerinci?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk memahami dan mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Kerinci.
- b. Untuk memahami dan mengetahui Bagaimana Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang yang perlu dilakukan oleh kepolisian resor kerinci.

### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Analisis Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kerinci.
- c. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Kepolisian Resor Kerinci.

#### **D. Kerangka Konseptual**

##### **1. Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu :“Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

##### **2. Kepolisian Resor Kerinci**

Kepolisian Resor Kerinci adalah pelaksana tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah naungan Kepolisian Daerah Jambi.

#### **E. Landasan Teoritis**

Landasan teoritis adalah penggunaan teori-teori yang menjadi dasar analisis setiap permasalahan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu, Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Kepolisian Resor Kerinci, teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis adalah:

## 1. Kriminologi (*criminology*)

Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.<sup>8</sup> Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, *crime* (kejahatan) dan *Jogos* (ilmu), dengan demikian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.<sup>9</sup>

Kriminologi diamalkan untuk kepentingan memahami kejahatan dan berbagai perilaku yang menyimpang dan bukanlah sarana yang diterapkan bagi peradilan semata-mata seperti kriminalistik, melainkan sebagai *pure science* yang hasil penelitiannya secara objektif dapat dimanfaatkan bagi kepentingan praktis. Kriminologi itu suatu gabungan (*complex*) ilmuilmu lain, yang dapat disebut ilmu bagian (*deelwetenschap*) dari kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang menyelidiki dan membahas asal-usul kejahatan (*etiologi kriminal, criminale aetiologi*). Dimana kejahatan dapat dipandang sebagai sesuatu yang bukan hanya pelanggaran hukum saja namun sebagai tindakan manusia dan suatu gejala sosial.

10

Dalam Kriminologi, asumsi yang dikembangkan ke arah pada upaya memahami makna perilaku tertentu yang dirasakan oleh pelaku sendiri, setelah ia berinteraksi dengan kelompoknya atau masyarakat sekitar (*significant others*). Teori

---

<sup>8</sup> Romli Atmasassmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Eresco, 2010, Hlm. 3

<sup>9</sup> B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982, Hlm. 11

<sup>10</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2017, Hlm. 17-18

Kriminologis digunakan untuk mendirikan hukum pidana karena menganjurkan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau kenapa orang dan perilaku tertentu dipandang jahat oleh masyarakat.

## 2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan dan pencegahan terhadap Tindak Pidana merupakan cara bereaksi terhadap fenomena Tindakan Pidana. Semenjak Tindak Pidana banyak terjadi, respon terhadapnya lebih dikenal. Setiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang sudah sedemikian modern dapat ditandai dengan pembagian kerja yang tersusun dan kompleks, reaksi terhadap Tindak Pidana semakin modern dengan ditandai adanya penggunaan jenis-jenis sanksi yang ditetapkan secara rasional. Rasionalitas dalam penetapan jenis-jenis sanksi merupakan cerminan dari taraf ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan suatu bangsa.<sup>11</sup>

Pada masa yang lalu, masyarakat melakukan reaksi terhadap Tindak Pidana yang dicirikan dengan balas dendam, maka dalam zaman modern ini reaksi terhadap tindak pidana tampak dengan jenis-jenis pidana maupun dengan cara mengadili dan menjalankan pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan mekanisme kelembagaan untuk menjalankannya. Reaksi terhadap tindak pidana tersebut dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yakni sebagai berikut:

- a. Respon yang bersifat non formal yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dari cara-cara lunak hingga cara-cara yang keras seperti contohnya tindakan main hakim.

---

<sup>11</sup> M. Ali Zaidan, 2006, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.102

- b. Respon yang bersifat informal dilakukan dalam bentuk teguran atau peringatan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindakan pelanggaran hukum.
- c. Respon yang bersifat formal, metode yang digunakan untuk melawan kejahatan dilakukan secara formal yakni melalui sistem peradilan pidana yang ada.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Metode penelitian memandu si peneliti sesuai urutan kerja penelitian dari awal penelitian sampai akhir suatu penelitian. Berikut ini metode yang penulis gunakan pada penelitian ini:

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.

Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji tinjauan kriminologis terhadap oknum anggota Kepolisian Resor Kerinci dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm.103

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang dipakai di dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Social Research suatu metode yang pembahasannya atau suatu proses untuk menghasilkan pengetahuan pada objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Dalam hal ini Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Kepolisian Resor Kerinci.

## 3. Sumber Data

### a. Teknik Penelitian (Field Research)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Kepolisian Resor Kerinci serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

### b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menelaah buku-buku literatur, dan dokumen-dokumen yang relevan. Hasil dari menelaah buku-buku dan yang lainnya untuk mengambil intisarynya sebagai data sekunder. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.

- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang pertama penulis menggunakan wawancara. Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, yaitu penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Anggota Kepolisian Resor Kerinci, Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

##### b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis mempelajari serta mengkaji peraturan perundangundangan, buku, artikel, jurnal studi dan sebagainya yang terpaut dengan hukum pidana dan kriminologi guna menguasai konsep serta teori yang berkaitan dengan aspek yang pengaruhi terbentuknya tindak pidana perdagangan orang dan upaya penanggulangan atas terbentuknya tindak pidana tersebut.

#### 5. Teknik Pengumpulan Sampel

Teknik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

1. Penyidik Kepolisian Resor Kerinci.

2. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## 6. Analisa Data

Adapun bahan hukum, baik bahan hukum primer dan sekunder dapat diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan secara deskriptif. Dengan kata lain deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah – masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, kemudian hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya bersifat induktif yang berarti suatu pemikiran yang dimulai dari hal khusus menuju pada pemikiran yang umum.

## G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis terdiri dari 5 (lima) bab, hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, adapun system penulisannya sebagai berikut:

**Bab Kesatu** adalah pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab Kedua** Disajikan Tinjauan Umum Tentang Kriminologis Dan Kejahatan terdiri dari sub bab yaitu, Pengertian Kriminologis, Pengertian Kejahatan, Jenis-Jenis Kejahatan, Upaya Penanggulangan Kejahatan.

**Bab Ketiga** Disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang terdiri dari sub bab yaitu, Pengertian Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Pengertian Perdagangan Orang, Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**Bab Keempat** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kerinci antara lain yaitu Faktor melatarbelakangi terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Kabupaten Kerinci, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti apa yang perlu dilakukan untuk memberantas praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Kerinci.

**Bab Kelima** terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran-Saran.

